

KEBIJAKAN
MENGENAI OBAT-OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL
PT ANGKASA PURA I
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI JAYAPURA

PT Angkasa Pura I – Bandar Udara Sentani Jayapura berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Yang dimaksud obat – obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan.

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan ini, setiap pegawai harus :

- a. Melaporkan jika sedang mengonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat maupun obat – obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
- b. Mengetahui dan memahami bahwa mengonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja PT Angkasa Pura I – Bandar Udara Sentani Jayapura dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan;
- c. Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengonsumsi obat – obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
- d. Memahami bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja PT Angkasa Pura I – Bandar Udara Sentani Jayapura untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura I – Bandar Udara Sentani Jayapura dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Sentani, 21 Februari 2024

General Manager




ERIK SUSANTO